

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan tanggung jawab nafkah anak setelah perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Jambi, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan tanggung jawab nafkah anak oleh orang tua setelah perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Jambi menunjukkan bahwa meskipun putusan pengadilan telah menetapkan besaran nafkah yang harus diberikan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pemberian nafkah dilakukan secara tidak rutin dan nominalnya tidak sesuai dengan putusan Pengadilan Agama.
2. Kendala dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Jambi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kesulitan ekonomi dan kurangnya komunikasi antara mantan pasangan, sehingga pemberian nafkah tidak berjalan secara optimal. Dalam hal ayah tidak melaksanakan putusan pengadilan terkait nafkah anak, upaya penyelesaian yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama oleh pihak ibu, agar hak anak tetap dapat dipenuhi melalui mekanisme hukum yang tersedia.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran atau masukan, sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, khususnya ibu yang mengalami kesulitan dalam menuntut hak nafkah anak, diperlukan edukasi dan pendampingan hukum agar mereka memahami langkah-langkah yang dapat ditempuh, di mana peran aktif hakim dan advokat sangat dibutuhkan dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang mencari keadilan di pengadilan, mengingat masih banyak pihak yang belum mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memastikan hak-haknya terpenuhi dengan baik.
2. Para ayah yang telah bercerai tetap harus menjalankan kewajiban dalam memberikan nafkah kepada anak-anaknya, nafkah anak bukan hanya hak dasar yang harus dipenuhi demi kesejahteraan dan masa depan mereka, tetapi juga merupakan kewajiban yang melekat pada setiap orang tua, tanpa terputus oleh perceraian. Oleh karena itu, kesadaran akan tanggung jawab sebagai orang tua perlu terus ditanamkan, meskipun hubungan pernikahan telah berakhir.